



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PENGUMUMAN

Nomor : **800/486/BKD**

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/479/BKD-GUB.ST/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Rincian Formasi Calon Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan melaksanakan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian formasi terlampir sebagai berikut :

I. RINCIAN FORMASI SERTA LOKASI PENEMPATAN

Rincian formasi serta lokasi penempatan yang telah diinput ke dalam portal <http://SSCASN.bkn.go.id> 2022 terlampir.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
8. Berijazah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih oleh pelamar, yaitu :
 - a. Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
9. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan :
 - 1) Dokumen/surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

- 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
10. Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) huruf a berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar;
11. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima nol);

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar;
2. Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan;
3. Wajib Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal dan masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
4. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) terdiri dari:
 - a. Administrator Kesehatan; dan
 - b. Entomolog Kesehatan;
5. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional **selain** sebagaimana yang disebutkan pada angka 4 (empat) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar;
6. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana angka 4 (empat) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama sesuai dengan jabatan yang dilamar;
7. Masa kerja Pelamar sebagaimana angka 5 (lima) dan 6 (enam) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta / lembaga swadaya non pemerintahan / yayasan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN

1. Pendaftaran/Registrasi dilaksanakan secara *online* ke alamat website Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai dari tanggal **31 Oktober sampai dengan 15 November 2022**;
2. Calon pelamar wajib memiliki e-mail yang masih aktif/berlaku;
3. Untuk melakukan pendaftaran secara *online* pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang akan digunakan saat melakukan pendaftaran pada Portal Nasional SSCASN 2022;
4. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah, untuk 1 (satu) pilihan nama jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan pada 1 (satu) periode pendaftaran;
5. Pelamar diberikan masa sanggah untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi Instansi dapat mengubah keputusan hasil seleksi administrasi apabila sanggahan dari calon pelamar terbukti dan dapat diterima;
6. Pada saat pelamar melakukan pendaftaran secara *online*, wajib mengunggah (*upload*) hasil scan dokumen dan file video yang dibutuhkan yaitu :
 - a. Asli Surat Lamaran ditulis tangan dengan tulisan rapi dan jelas terbaca, menggunakan tinta hitam, ditulis dengan HURUF BALOK ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000, format terlampir (Tipe File PDF Max 500 KB);
 - b. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah ukuran 3x4 cm (Tipe File JPG Max 300 KB);
 - c. Kartu Tanda Penduduk Asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Tipe File JPG Max 500 KB);
 - d. Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar (Tipe File PDF Max 1000 KB);

- e. Transkrip Nilai Asli (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - f. Asli Surat pernyataan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak TMT PPPK ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000 oleh pelamar, format terlampir. Dalam hal peserta seleksi tetap mengajukan pindah maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - g. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai Rp 10.000 oleh pelamar, format terlampir (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - h. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Tenaga Kesehatan sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal dan masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR) (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - i. Asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya, bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Tipe File PDF Max 1000 KB);
 - j. File video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar bagi pelamar Formasi Khusus Disabilitas (Upload alamat link Video di Portal SSCASN atau bisa menghubungi helpdesk BKD Provinsi Sulawesi Tengah);
 - k. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar sesuai angka 5 (lima) dan 6 (enam) pada romawi III (Tipe File PDF Max 700 KB).
7. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke data base SSCASN;

V. PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi;
2. Syarat mengikuti ujian dengan membawa :
 - a. ASLI Kartu Tanda Penduduk, apabila dalam keadaan yang mendesak maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. ASLI Kartu Tanda Peserta Ujian;
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
4. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui website <http://bkd.sultengprov.go.id>
5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. Peserta ujian menggunakan pakaian :
 - a. Pria : Kemeja putih, celana panjang hitam dan memakai sepatu.
 - b. Wanita : Kemeja putih, Jilbab hitam (bagi yang menggunakan), rok/celana panjang warna hitam dan memakai sepatu (**tidak diperkenankan memakai baju kaos, celana jeans dan sandal**).
7. Peserta ujian di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
 - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, gelang, kalung, headset dan lain-lain;
 - c. Makanan dan minuman;
 - d. Senjata api/tajam dan sejenisnya.
8. Prinsip dan Penentuan Kelulusan yaitu :
Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan nilai hasil akhir Seleksi Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara;
9. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai PPPK;
10. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan CASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;

VI. KETENTUAN LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk PPPK adalah 5 tahun;
2. Tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi akan diumumkan di <http://bkd.sultengprov.go.id>;
3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2022 hanya dapat dilihat di situs *online* <https://bkn.go.id>, <http://sscasn.bkn.go.id> atau melalui <http://bkd.sultengprov.go.id>;

5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CASN dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (**calo**) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CASN, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **berhak menggugurkan kelulusan** tersebut dan/atau **diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CASN**, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
8. Keputusan Tim Pengadaan CASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui <http://bkd.sultengprov.go.id>;
10. Call Center dan Help Desk terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, dapat menghubungi nomor **0821-8865-0956** (hanya menerima WhatsApp dan Sms) pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 15.00 Wita;

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober s.d. 14 November 2022
2.	Pendaftaran Seleksi	31 Oktober s.d. 15 November 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 November 2022
4.	Masa Sanggah	16 s.d.18 November 2022
5.	Jawab Sanggah	16 s.d. 20 November 2022
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 November 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 November s.d. 13 Desember 2022
8.	Pengumuman Kelulusan	16 s.d. 17 Desember 2022
9.	Masa Sanggah	16 s.d. 18 Desember 2022
10.	Jawab Sanggah	16 s.d. 20 Desember 2022
11.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Desember 2022 s.d. 14 Januaari 2023
13.	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d. 31 Januari 2023

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui - <https://sscasn.bkn.go.id> atau dapat dilihat langsung di <http://bkd.sultengprov.go.id>

Palu, 31 Oktober 2022

GOVERNOR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Lampiran Pengumuman Nomor : 800/486/BKD
Tanggal 31 OKTOBER 2022

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	6	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
2	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
3	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	RSU UNDATA PALU
4	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
6	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS NEUROLOGI	1	RSU UNDATA PALU
7	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	8	RSU UNDATA PALU
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	130	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
9	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
10	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	1	RSU UNDATA PALU
11	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN - D-IV SANITASI LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
12	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	58	RSU UNDATA PALU
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	PROFESI DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	RSU UNDATA PALU

15	AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	D-IV HYPERKES ILMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA - D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - S-2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
16	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV GIZI - D-IV GIZI DAN DIETETIKA - PROFESI DIETISIEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI DAN DIETETIKA	1	RSU UNDATA PALU
17	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV KESEHATAN KERJA - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
18	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RSU UNDATA PALU
19	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	45	RSU UNDATA PALU
20	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	2	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
21	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III RADIOLOGI - D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI - D-III TEKNIK RADIOLOGI - D-III TEKNIK RONTGEN	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
22	TERAMPIL - TEKNISI GIGI	D-III TEKNIK GIGI	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
23	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	8	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
24	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	PROFESI DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
25	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	4	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
26	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOGI - S-2 EPIDEMIOLOGI	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

27	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN	5	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
28	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	3	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
29	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	PROFESI DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	RSU UNDATA PALU
30	TERAMPIL - PERAWAT	D-III KEPERAWATAN	1	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
31	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	6	RSU UNDATA PALU
32	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III GIZI	3	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
33	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN - D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	3	RSU UNDATA PALU
34	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	5	RSU UNDATA PALU
35	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2	RSU UNDATA PALU
36	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	PROFESI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
37	AHLI PERTAMA - APOTEKER	PROFESI APOTEKER	1	DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
38	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	D-III REFRAKSI OPTISI	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
39	AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	7	RSU UNDATA PALU
40	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
41	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	D-III TEKNIK ELEKTROMEDIK - D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

42	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV KEBIDANAN - PROFESI BIDAN	20	RSU UNDATA PALU
43	AHLI PERTAMA - PERAWAT	PROFESI NERS	20	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
44	AHLI PERTAMA - DOKTER SPECIALIS PENYAKIT DALAM	PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
45	TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	20	RS UMUM DAERAH MADANI PALU
46	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-IV ANALIS KESEHATAN - D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS	1	LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TOTAL			384	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

CONTOH SURAT LAMARAN DITULIS TANGAN

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengangkatan
CASN 2022

Palu,

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sulawesi Tengah
Di –
Palu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, mohon perkenan Gubernur Sulawesi Tengah mengikutkan Kami dalam seleksi tersebut. Berikut identitas diri dan jabatan yang dilamar :

Nama :
Alamat :
Tempat tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
NIK :
Pendidikan Terakhir :
Kategori : PPPK Tenaga Kesehatan
Nama Jabatan Dilamar :
Nomor telepon / HP :
Alamat Email :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

- 1. Ijazah terakhir berikut Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
- 2. KTP Nasional
- 3. Pas Foto Latar Merah uk. 3 x 4 cm
- 4. Surat Pernyataan yang di tandatangani dan di bubuhi e-Meterai dengan redaksi terlampir
- 5. Surat Tanda Registrasi (STR)
- 6. Asli Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis tingkat/disabilitas (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
- 7. File Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar (bagi pelamar Formasi Penyandang Disabilitas)
- 8. Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti-Kemendikbudristek atau Surat Keterangan Ijazah (bagi lulusan PT Luar Negeri).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan bantuan Bapak, Kami Ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

10.000

ttd

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir : SMK/SMA/D-III/S-1 (Jurusan/Kualifikasi Pendidikan)
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu, 2022

Yang membuat pernyataan,

Dibubuhi
E- Materai
10.000

TTD

Nama dan gelar

Catatan :

- 1) Surat Pernyataan diketik menggunakan computer sesuai format.
- 2) Menggunakan Materai Elektronik bukan materai fisik yang ditempel.
- 3) Tanda Tangan menggunakan tinta hitam.

CONTOH SURAT TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

SURAT PERNYATAAN
PENGABDIAN PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIK :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

- 1. Bersedia mengabdikan pada Instansi Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah selama paling kurang 5 (Lima) Tahun sejak diangkat menjadi PPPK dan/atau sesuai periode masa hubungan kerja sejak diangkat menjadi PPPK.
- 2. Apabila tetap mengajukan permohonan pindah maka pengajuan tersebut dianggap sebagai pernyataan pengunduran diri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia dituntut di muka pengadilan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Palu,

Yang Membuat Pernyataan

10.000

.....